



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Sultan Nuku, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara
Pos-el: dikbud@malutprov.go.id

Yth. 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2. Pejabat Pengadaan (PP)
3. Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)
4. Seluruh Aparatur Sipil Negara
Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara

SURAT EDARAN

Nomor: 100.3.4.1 / 1126.1 / TAHUN 2026

TENTANG

PENCEGAHAN PUNGUTAN TIDAK RESMI, PENERIMAAN HADIAH/GRATIFIKASI,
DAN KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN,
DAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pendidikan yang transparan, akuntabel, berintegritas, profesional, serta bebas dari pungutan tidak resmi, gratifikasi, dan konflik kepentingan, serta untuk memperkuat komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kedinasan, perlu dilakukan langkah pencegahan dan pengendalian secara menyeluruh terhadap setiap bentuk pemberian, permintaan, penerimaan, maupun praktik lain yang dapat memengaruhi objektivitas dan independensi dalam pelaksanaan tugas.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Surat Edaran sebagai berikut:

1. Seluruh PPK, Pejabat Pengadaan, PPTK, dan ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara wajib melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip profesionalitas, integritas, transparansi, akuntabilitas, objektivitas, serta kepentingan pelayanan publik.
2. Dilarang melakukan, meminta, menerima, atau memberikan pungutan tidak resmi dalam bentuk uang, barang, jasa, fasilitas, komisi, imbalan, atau bentuk pemberian lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan.
3. PPK, Pejabat Pengadaan, PPTK, dan ASN dilarang meminta atau menerima hadiah, bingkisan, uang, fasilitas, komisi, atau bentuk pemberian lainnya dari penyedia barang/jasa, calon penyedia, mitra kerja, peserta kegiatan, satuan pendidikan, masyarakat, atau pihak lainnya yang mempunyai hubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan yang bersangkutan.

CATATAN :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Dokumen ini dapat di validasi melalui aplikasi Besign Desktop, Besign dan Adobe Reader;
3. Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat.

4. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, seluruh pejabat dan pelaksana wajib menjaga independensi, objektivitas, dan kewajaran proses pengadaan serta tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan keberpihakan, perlakuan khusus, kolusi, atau konflik kepentingan dengan penyedia maupun pihak lainnya.
5. PPK, Pejabat Pengadaan, dan PPTK wajib memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembayaran, dan pertanggungjawaban kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didukung dengan dokumen administrasi yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Dalam pelaksanaan kegiatan, perjalanan dinas, rapat, koordinasi, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, pendampingan, maupun kegiatan kedinasan lainnya, seluruh ASN dilarang meminta atau menerima pemberian dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
7. Setiap ASN wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, termasuk menggunakan jabatan, kewenangan, informasi, fasilitas, atau sumber daya pemerintah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, pihak tertentu, atau pihak lainnya.
8. Apabila terdapat pemberian yang berhubungan dengan jabatan atau pelaksanaan tugas yang tidak dapat ditolak atau berpotensi dikategorikan sebagai gratifikasi, ASN yang bersangkutan wajib mengambil langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme pelaporan gratifikasi yang berlaku.
9. Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPTD/Cabang Dinas, serta pejabat struktural dan pejabat fungsional yang memiliki kewenangan pengawasan agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini pada unit kerja masing-masing.
10. Setiap ASN yang mengetahui, menemukan, atau menerima laporan mengenai dugaan pungutan tidak resmi, penerimaan gratifikasi, suap, konflik kepentingan, atau bentuk pelanggaran integritas lainnya agar segera melaporkan melalui mekanisme pengaduan dan/atau saluran pelaporan yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara wajib memberikan contoh keteladanan dalam pelaksanaan tugas, menjaga nama baik institusi, serta membangun budaya kerja yang bersih, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan pelayanan publik.
12. PPK, Pejabat Pengadaan, PPTK, dan seluruh ASN bertanggung jawab melaksanakan Surat Edaran ini serta memastikan ketentuan di dalamnya dipahami dan dipatuhi dalam setiap pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan pada lingkungan kerja masing-masing.
13. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Edaran ini dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan disiplin ASN yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Diharapkan seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dapat bersama-sama menjaga integritas, mencegah terjadinya pungutan tidak resmi, gratifikasi, konflik kepentingan,

CATATAN :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Dokumen ini dapat di validasi melalui aplikasi *BeSign Desktop*, *BeSign* dan *Adobe Reader*;
3. Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat.

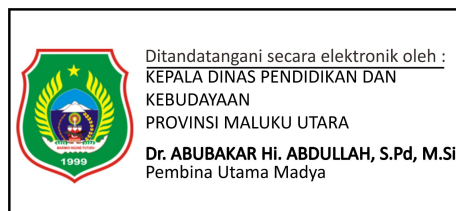
dan praktik lain yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pendidikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Sofifi

Pada tanggal : 31 Juli 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Maluku Utara,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Wakil Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Inspektur Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
5. Arsip.

CATATAN :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Dokumen ini dapat di validasi melalui aplikasi Besign Desktop, Besign dan Adobe Reader;
3. Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat.